

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI DAGING SAPI DENGAN SISTEM CAMPURAN  
DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN KANDIS**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**ANGGI HABIBI**  
**NIM. 12020215059**

**PROGRAM S1**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**1445 H/2024 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI DENGAN SISTEM CAMPURAN DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN KANDIS**”, yang ditulis oleh:


Nama : Anggi Habibi  
 NIM : 12020215059  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 November 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1

  
**Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag**  
 NIP. 196808172003121004

  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA**  
 NIP. 19650741994021001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging sapi Dengan Sistem Campuran Di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis** yang ditulis oleh:

Nama : Anggi Habibi  
 NIM : 12020215059  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Januari 2024**

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris

**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I

**Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag**

Penguji II

**Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggi Habibi  
 NIM : 12020215059  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kandis, 4 Oktober 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI DENGAN SISTEM CAMPURAN DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN KANDIS.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 15 November 2023**

Yang membuat pernyataan



*Anggi Habibi*  
**ANGGI HABIBI**

**NIM : 12020215059**

• *Salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Anggi Habibi (2023): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem campuran Di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis.**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli daging sapi dengan sistem campuran di pasar tradisional Kecamatan Kandis dalam penelitian ini adanya ketidakjelasan penjual daging sapi yang menjual daging sapi campuran di pasar tradisional kecamatan Kandis.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli daging sapi dengan sistem campuran di pasar tradisional Kecamatan Kandis dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli daging sapi dengan sistem campuran di pasar tradisional Kecamatan Kandis.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*file research*) yang berlokasi di pasar tradisional Kecamatan Kandis.dengan populasi berjumlah 15 orang,yang terdiri dari 5 pedagang dan 10 pembeli.sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*.sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.Adapun metode analisa adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli daging sapi di Kecamatan Kandis jelas melanggar ajaran Islam karena mengandung unsur *tadlis* dan *gharar*, Karena daging yang dibeli oleh pembeli ke pada pedagang adanya campuran kualitas daging sapi yang bagus dan tidak bagus, Dengan adanya unsur tindakan *tadlis* dan *gharar* maka transaksi jual beli dikategorikan sebagai penipuan karena merugikan satu pihak.

**Kata kunci:** *Fiqih Muamalah, jual beli, Pasar Tradisional Kecamatan Kandis*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI DENGAN SISTEM CAMPURAN DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN KANDIS”**.

Selanjutnya Sholawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa islam sebagai pelita dalam kegelapan jahiliah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya islam dan iman pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kegelapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda terhebat Abdul Karim dan Ibunda tersayang Anna Matofani yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, selanjutnya kepada saudara penulis yaitu abang Zul Aziz Khan, adik Syifa Azzahra Meca, Rizki Langit Ramadhan, Syafa Azzahra Medina, Ikhwan El Rafif, dan Izara Aisyah Tukmarito. serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Kasmidin, Lc., M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Drs.H. Zainal Arifin, MA selaku pembimbing II bagian

Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.

6. Bapak Dr. H. Zul Ikromi, Lc., M.Sy selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Kepada para pedagang dan pembeli di pasar tradisional Kecamatan Kandis yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 20 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
11. Terimakasih kepada saudari Sonia Salsal Bilah yang telah memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pekanbaru, 17 November 2023

Penulis

**ANGGIHABIBI**  
NIM:12020215059



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR ..... ii**

**DAFTAR ISI..... vi**

**DAFTAR TABEL ..... viii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

    A. Latar Belakang Masalah..... 1

    B. Batasan Masalah..... 9

    C. Rumusan Masalah ..... 9

    D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian ..... 10

**BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 11**

    A. Kerangka Teoritis..... 11

        1. Fiqih Muamalah ..... 11

        2. Jual Beli..... 12

        3. Dasar Hukum Jual Beli ..... 13

        4. Rukun dan Syarat Jual Beli ..... 15

        5. Macam- Macam Jual Beli ..... 21

    B. Penelitian Terdahulu ..... 22

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 25**

    A. Jenis Penelitian..... 25

    B. Lokasi Penelitian..... 25

    C. Subjek dan Objek Penelitian ..... 26

    D. Informan Penelitian..... 26

    E. Sumber Data..... 26

    F. Teknik Pengumpulan Data ..... 27

    G. Metode Analisa Data..... 28

    H. Metode Penulisan ..... 29

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Gambaran Umum Pasar Tradisional Kecamatan Kandis.....	30
1. Letak Geografis .....	31
2. Aspek Demografis.....	31
3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	33
4. Aspek Pemerintahan Kampung.....	34
B. Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Campuran di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis .....	35
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Campuran di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis.....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Persebaran Penduduk di Kecamatan Kandis.....31

Tabel 4.2 Data Tingkat Pendidikan .....32

Tabel 4.3 Data Mata Pecaharian .....32

Tabel 4.4 Data Pemeluk Agama.....33

Tabel 4.5 Data Sarana Peribadatan .....33

Tabel 4.6 Data Sarana Pendidikan .....34

Tabel 4.7 Data Nama Aparat Kampung .....34

Tabel 4.8 Data Lembaga Kemasyarakatan.....34

Tabel 4.9 Komposisi Gizi Daging.....35

Tabel 4.10 Data Prosentasi Daging Sapi Campuran .....38

Tabel 4.11 Data Harga Daging Sapi Campuran.....38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan *interpersonal* (Muamalah) dalam kegiatan ekonomi yaitu membeli dan menjual. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan jual beli. Melalui pelaksanaan jual beli, masyarakat dapat memperoleh apa yang dibutuhkannya, bahkan melalui jual beli tersebut masyarakat dapat memperoleh keuntungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup ekonominya. Pada dasarnya manusia harus menelaraskan kegiatan jual belinya satu sama lain sesuai dengan prinsip *Muamalah*. *Muamalah* di sini berarti mengikuti aturan hukum (Allah SWT) yang dikatakan mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi atau urusan yang berkaitan dengan urusan sekuler dan sosial masyarakat, karena semua perbuatan manusia harus dipertanggung jawabkan di akhirat.

Siapa saja yang ingin terjun ke dunia bisnis pasti tahu hal-hal apa saja yang bisa membuat jual beli sah atau tidak. Hal ini untuk memastikan bahwa *Muamalah* bertindak secara sah dan dengan sikap yang jauh dari menimbulkan kerugian. Dalam keadaan saat ini, masih banyak orang (Muslim) yang belum memahami konsep *Muamalah* yang baik. Ini adalah kebutuhan karena tampaknya umat Islam tidak terlalu peduli atau bahkan tidak mau mempelajarinya. Ahmad Azhar Basyir menjelaskan dalam bukunya *Asas-asas Hukum Mu'amalat* bahwa manusia sebagai makhluk sosial bergantung atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak selalu terhubung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Masalah Muamalat senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat dan karenanya memerlukan perhatian dan pengendalian agar tidak menimbulkan kesulitan, kezaliman dan pemaksaan.<sup>1</sup>

*Muamalah* adalah kegiatan umat manusia dengan manusia lainnya, dalam konteks ekonomi Islam. Hukum Islam adalah hukum dagang syariah atau fiqh muamalah yang artinya hukum diambil dari al-qur'an, sunnah dan penjelasan.

Fiqh muamalah adalah sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam persoalan, misalnya dalam kasus jual-beli, hutang-piutang, leasing, kerjasama bisnis dan sebagainya.

Jual beli menurut bahasa berarti *al-Baī*, *al-Tijārah* dan *al Mubādalah*.<sup>2</sup>

Menurut terminologi adalah menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>3</sup> Dalam hukum Ekonomi Islam, perjanjian jual beli disebut akad jual beli, yaitu kesepakatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'*, yang menetapkan adanya akibat hukum terhadap subjek.

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Prees, 1990), h.7.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), h 67

<sup>3</sup> *Ibid.*

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).<sup>4</sup> Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli ialah tukar-menukar barang dengan barang (*barter*) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab* dan *qabul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.

*Ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan akad antara dua orang atau lebih untuk menghindari atau keluar dari suatu ikatan yang tidak didasarkan pada suatu shara'. Oleh karena itu, tidak semua bentuk akad atau perjanjian dalam Islam dapat digolongkan sebagai akad, terutama yang tidak berdasarkan syariat.<sup>5</sup>

Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lain dengan perjanjian khusus,<sup>6</sup> pelaksanaan jual beli yang dibutuhkan seseorang bisa didapatkan manfaat yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf ekonomi

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),

<sup>5</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 25-26.

<sup>6</sup> Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2019).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan.<sup>7</sup> Konsep jual beli saat sekarang telah dikemas dalam berbagai bentuk jual beli, antara lain jual beli yang *sahih*, jual beli yang *batil*, dan jual beli *fasid*. Ada lebih banyak jual beli dalam bentuk jual beli. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak dan tidak lebih dari suatu jenis strategi pemasaran yang diterapkan sedemikian rupa sehingga penjualan berjalan dengan baik dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Pada dasarnya kegiatan jual beli manusia harus dilandasi muamalah satu sama lain, muamalah disini berarti berpegang pada aturan hukum (Allah SWT) yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian dan sosial masyarakat, jual beli yang dibolehkan dalam islam adalah: penjual dan pembeli melakukan transaksi secara ridho, adanya akad dan kesepakatan, barang yang dijual dimiliki sepenuhnya oleh sipedagang, bukan barang haram, dan memiliki harga yang jelas. sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. sebagaimana firman Allah dalam Al-quran Q.S. Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

<sup>7</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 45



مَنْ رَبَّهِ فَاَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَىٰ اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
 خٰلِدُوْنَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah [2] : 275)<sup>8</sup>

Syariat Islam membolehkan jual beli, pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilarang atau rusak dalam hadits secara jelas mengharamkan sebagian bentuk jual beli yang mengandung *gharar* dan *tadlis*.

*Gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui bahaya di kemudian hari, dari barang yang tidak diketahui hakikatnya. Sedangkan juhalah adalah suatu unsur ketidak pastian dalam penentuan harga dalam jual beli, yang berarti suatu unsur yang tidak jelas pada kualitas dan kuantitas atau harga suatu barang. *Tadlis* merupakan menyembunyikan suatu aib barang sipenjual yang tidak

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Syahmil Quran, 2009), h. 47.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui oleh sipembeli, sehingga menimbulkan suatu ketidak pastian.<sup>9</sup> Sebagaimana di dalam hadist disampaikan larangan terhadap tadlis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا  
فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا  
جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No.102 ).

Allah Swt. memerintahkan kepada orang yang beriman agar memperoleh keuntungan dari sesamanya dengan jalan perniagaan (baik perniagaan barang atau jasa) yang berlaku secara rida sama rida.<sup>10</sup> Maknanya

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2004), h. 314.

<sup>10</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 115.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan dan mendapat berkat dari Allah swt.<sup>11</sup> Sebagaimana dalam Qur'an surah Q.S. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa (4): 29)<sup>12</sup>

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Salah satu tempat atau tempat yang digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli adalah Pasar Tradisional di Kecamatan Kandis. Pasar Tradisional ini menjual berbagai kebutuhan primer dan sekunder, antara lain peralatan dapur, pakaian, beras, sayuran, ikan, ayam, daging sapi, dan lain lain. Daging sapi merupakan salah satu daging yang permintaannya tinggi di Indonesia. Harga daging sapi selalu naik setiap tahunnya sehingga harganya semakin mahal.

Sebagai sumber ajaran, Islam memiliki seperangkat nilai inti atau prinsip umum yang dapat diterapkan dalam bisnis dari waktu ke waktu. Namun pada kenyataannya, kita sering menemukan praktik yang menyimpang secara

---

<sup>11</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 56

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Syahmil Quran, 2009), h. 83

signifikan dari prinsip dan standar etika, tetapi praktik tersebut dibenarkan atas dasar rasional dalam situasi tertentu. Tentu saja, fakta ini tidak dapat diterima secara universal. Dengan kata lain, pengecualian yang dibenarkan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai bahwa perusahaan tidak mengakui prinsip-prinsip etika.<sup>13</sup>

Salah satu realita jual beli daging sapi di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis patut disimak. Pada dasarnya, pedagang berusaha mendapatkan keuntungan dan tidak menginginkan kerugian. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pedagang di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis didapati bahwa pedagang mencampurkan daging sapi yang tidak bagus kualitasnya pada waktu sebelumnya dengan daging sapi segar. Pedagang sapi yang diwawancarai ingin memperkecil kerugian dan memperoleh keuntungan dengan menyamakan harga daging sapi yang sudah lama dan baru dengan cara mencampurkan daging yang kualitasnya kurang bagus tersebut ke dalam darah sapi yang membuat warna daging tersebut nampak lebih segar. Pedagang daging sapi juga mengatakan bahwa pembeli tidak mengetahui pencampuran daging sapi segar dengan daging sapi yang kurang bagus.<sup>14</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pembeli bernama Ibu Yuni mengenai pengalaman saat membeli daging sapi di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis, mengatakan bahwa harga daging sapi segar yang dibeli

---

<sup>13</sup> Bambang Eko Sutrisno. *Etika Bisnis*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h.5.

<sup>14</sup> Ahmad, Pedagang Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 September 2023.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan harga mahal mencapai Rp 130.000,- per kilo. Akan tetapi sesampai di rumah, Ibu Yuni mengetahui beberapa potongan daging sapi memiliki warna daging kusam dan mulai berlendir dan ketika dimasak daging tersebut terasa masam.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan adanya ketidakjujuran penjual daging sapi dengan pembeli.

Dari permasalahan yang muncul maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli daging sapi dengan sistem campuran. Dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Daging Sapi dengan Sistem Campuran di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis”**.

#### B. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang praktik jual beli daging sapi dengan cara campuran di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis.

#### C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli daging sapi dengan sistim campuran di pasar Tradisional Kecamatan Kandis?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli daging sapi dengan sistim campuran di pasar Tradisional Kecamatan Kandis?

---

<sup>15</sup> Yuni, Pembeli Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 September 2023.



## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli daging sapi degan sistem campuran di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli daging sapi dengan sistem campran di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis selain ununtuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama dibangu perkuliahan.
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Tinjauan fiqih muamalah terhadap jual beli daging sapi dengan sistem campuran.
- c. Untuk kajian dan bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang hampir sama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>16</sup> Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Fiqih Muamalah

###### a. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah adalah bagian dari masalah hukum islam seperti yang lain, dimana kajian fiqih atau hukum Islam meliputi hukum Ibadah, hukum pidana, hukum perdata, hukum jihad, hukum militer dan yang meliputi hak pakai hasil dan poperti.

Ada beberapa perbedaan makna *al fiqih* menurut istilah (terminologi) yang dikemukakan oleh para ulama.

- 1) Golongan pertama, ulama *mutaqaddim* bahwa fiqih adalah *al-zanni*, dengan dasar bahwa fiqih adalah produk hukum dari proposisi *al- samiyyah* yaitu yang tidak memiliki keputusan hukum yang final, misalnya kalimat apakah ucapannya *haqiqi* (Faktual) atau *majazi* (Kiasan)

<sup>16</sup> Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h.33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Golongan kedua Kelompok kedua mengklaim bahwa fikih diklasifikasikan sebagai *al-qat'* ketika kata-kata hukumnya berasal dari *mutawatir* dan *ijma* Al-Qur'an dan *al- hadis*.
- 3) *Muamalah* adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>17</sup>
- 4) Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa *muamalah* adalah peraturan Allah yang harus di ikuti dan ditaati dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>18</sup>

2. Jual Beli

Allah SWT telah mengubah setiap orang menjadi memiliki satu sama lain dan saling membutuhkan dalam segala hal yang menyangkut kehidupan masyarakat,

salah satunya adalah jual beli, baik dalam rangka kepentingan sendiri serta demi kebaikan bersama.

Jual beli secara terminologi disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, untuk menggubah dan menukar satu hal dengan hal yang lain.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Abdul Madjid, dalam: *Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan hukum kebendaan dalam Islam*, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1986 h.1.



Menurut hendi suhendi, istilah jual beli adalah menuker barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik seseorang kepada orang lain atas dasar pelepasan.<sup>19</sup>

Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali jual beli adalah pertukaran poperti dalam bentuk transfer manajemen kepemilikan.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, jual beli dapat disimpulkan, jual beli adalah pertukaran barang beli ini sudah dipraktikan oleh orang-orang primitif sebelum mereka mengenal uang digunakan sebagai alat tukar barang dengan sistem pertukaran.

Meskipun sistem jual beli ditinggalkan dan digantikan dengan sistem pertukaran tersebut tetap berlaku, namun digunakan untuk menentukan jumlah barang yang ditukar, dihitung menggunakan mata uang tertentu.<sup>21</sup>

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Ada yang menjadi dasar jual beli diberlakukan dalam agama Islam adalah sebagai berikut yang terdapat di dalam Al-quran Q.S. Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67.

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana prenadamedia Group, 2012), h.

<sup>21</sup> *Ibid*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah [2] : 275)<sup>22</sup>

Dalam Al-Qur'an dan sunnah telah ditetapkan aturan-aturannya

mengatur muamalah, tempat tinggal manusia sesekali selalu berubah dengan sering berjalanya waktu, kemudian pelaksanaannya diberikan bebas menetapkan aturan yang paling sesuai situasi saat itu, dalam muamalah, aturan harus di patuhi disesuaikan dengan waktu, lokasi dan aturan yang ideal dalam muamalah yang menjadi fleksibel, oleh karena itu, muamalah adalah salah satu bentuk aturan yang membatasi hubungan antara orang-orang serta hubungan orang dan benda disekitarnya.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Syahmil Quran, 2009), h. 47.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu cara untuk memiliki harta benda secara sah menurut syara adalah uqud atau aqad, yaitu perjanjian atau peluang kepemilikan diperoleh melalui transaksi jual beli, barter, subsidi dan transaksi lainnya.<sup>23</sup>

Jual beli dalam bahasa arab disebut ba'i yang artinya transaksi antara penjual dan pembeli terhadap barang sesuai harga yang disepakati.<sup>24</sup>

Menurut Hasbi Ash- Shiddiqie, jual beli adalah akad yang melibatkan pengalihan kepemilikan permanen.<sup>25</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli, selain berdasarkan landasan hukum yang diperbolehkan, juga menyangkut kerukunan dan keselarasan kondisi harus dipenuhi agar penjualan berhasil diselesaikan sempurna. Berdasarkan hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu, yaitu ijab, qobul, atau sesuatu yang menyatakan persetujuan kepada ijab dan qobul.

Menurut malikiyah, rukun dalam perdagangan itu ada tiga: aqidain (dua orang yang berakad), ma'qud alaih (barang yang ditukerkan dan nilai tukernya barang pengganti), shigat (ijab qobul). Ulama syafi'i juga

<sup>23</sup> Hamzah Yu" kub, Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam (Bandung:CV Diponegoro, 1984), h. 71.

<sup>24</sup> Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 43.

<sup>25</sup> Tengku Muhammadi Hasbi Ash-Shisddieqy, Pengantari Fiqhi Muamalah (Semarang:i PTi Pustakai Rizkii Putra,i 2001), h. 94.

menganut pandangan ini sama seperti malikiyah diatas. Sedangkan ulama hambali mempunyai pendapat yang sama dengan ulama hanafi.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, para ulama sepakat tentang shigot (ijab dan qobul) termasuk dalam pilar perdagangan. Hal itu karena shighot termasuk dalam hakikat atau esensi penjualan, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai aqidain (penjual dan pembeli), dan ma'qud alaih (barang yang diperdagangkan dan dituker nilainya dengan pengganti barang). Oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa perbedaan ini adalah lafzhi, para ulama tidak menganggap aqidain sebagai rukun, menjadikannya sebagai syarat jual beli, sebagaimana diutarakan ulama hanafi dan ulama hambali, begitu juga sebaliknya, para ulama yang menganggap aqidain sebagai rukun jual beli tidak menyebutkannya dalam syarat jual beli seperti yang dikemukakan oleh ulama maliki dan ulama syafi'i.<sup>27</sup>

Menurut shighot, aqidain, dan ma'qud alaih lebih tepat disebut rukun dalam jual beli, sebagaimana dikemukakan oleh ulama maliki dan ulama syafi'i, sebab ketiga faktor tersebut merupakan faktor utama terjadinya jual beli yang tak terpisahkan. Selain itu, ketiga hal tersebut tidak akan diterapkan dalam penjualan sebenarnya, bahkan dalam situasi

<sup>26</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 17.

<sup>27</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.104-105.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, hal itu mungkin terjadi, misalnya ma'qud alaih tidak ada, namun bukan berarti tidak ada, namun belum ada seperti kontrak penjualan. Menurut ulama syarat ma'qud alaih itu ada ditempat dan dapat ditunda selama akad berlangsung namun, hal ini tidak berlaku untuk pembelian yang diinginkan. Oleh karena itu, para ulama memandang hukum kemungkinan jual beli salam didasarkan pada istihana (apa yang dianggap adat), Islam telah menetapkan kaidah dan syarat-syarat jual beli sehingga dapat dianggap sah menurut Islam apabila syarat dan kaidah tersebut terpenuhi.

a. Rukun jual beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli. Menurut Hanafi, rukun jual beli hanyalah *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (masa penjualan penjual).

Berdasarkan penjelasan tersebut membentuk rukun jual beli itu hanya kemauan atau ridha dari kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli.<sup>28</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli itu bisa dilakukan terjadi seperti ini:

- 1) Mentransfer aset antara dua pihak melalui saling rela.

<sup>28</sup> Nasrun Harun, op. Cit.,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pengalihan hak milik dengan ganti rugi yang adil, yaitu berupa alat tukar yang diakui mempunyai nilai dalam lalu lintas kormesial.<sup>29</sup>

Adapun menurut *jumhur* ulama rukun jual beli ada empat diantaranya:

- 1) Ada penjual (*ba'i*) dan pembeli (*mustari*)
  - 2) Lafal *ijab* dan *qabul* (*shigat*)
  - 3) Barang atau benda
  - 4) Nilai tukar pengganti barang.<sup>30</sup>
- b. Syarat jual beli

Jual beli itu ada syarat –syaratnya, begitu pulak sifatnya yang disyaratkan itu memang ada maka jualannya sah dan bila tidak ada maka penjualanya tidak sah, agar penjualanya dilakukan secara sah dan untuk menghasilkan pengaruh sesuai, kondisi tertentu harus dipenuhi. Ada hal-hal yang berhubungan dengan penjual dan pembeli ada hubungannya dengan objek yang di pertukarkan.

Menurut Imam mustofa terbagi menjadi empat jenis, yaitu syarat-syarat pelaksanaan akad (*syurut al-in'iqad*), syarat-syarat penyelesaian penjualan (*syurut al-nafadz*), syarat hukum (*syurut al- sihah*) dan

---

<sup>29</sup> Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), h.129.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 115

syarat mengikat (syurut al-luzum), adanya kondisi ini mempunyai tujuan memastikan bahwa pembelian tersebut akan menguntungkan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.<sup>31</sup>

*Pertama*, syarat- syarat terbentuknya akad (syuruth Al-i'tiqad), kondisi ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian transaksi atau kontrak, tempat/ terjadinya kontrak dan objek transaksi. Sedangkan untuk syarat tempat pelaksanaan kontrak harus dilaksanakan di sebuah majelis, sedangkan kondisi terkait barang ada empat objek yang digunakan yaitu:

- 1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar- benar ada atau belum ada adalah batal, serta benda-benda yang keberadaannya belum pasti, misalnya binatang masih berada dalam kandungan ibu.
- 2) Objek transaksinya adalah suatu benda yang berharga, halal dan dapat dimiliki, dapat disimpan dan digunakan dengan benar atau salah menyebabkan kerusakan.
- 3) Dibandingkan dengan barang yang dijadikan objek transaksi dalam kepemilikan yang sah dan sempurna, berdasarkan kondisi tersebut maka tidak sah perdagangan pasir antar

---

<sup>31</sup> Imam Mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25-30.

ladang, perdagangan air laut, atau perdagangan panas matahari, karena kurangnya apresiasi yang sempurna.

- 4) Barang harus dikirimkan pada saat transaksi, berdasarkan kondisi tersebut, maka jual beli binatang liar, ikan laut atau burung tidak sah ditahan karena tidak dapat dikembalikan kepada pembeli.

*Kedua*, syarat berlakunya akibat hukum jual beli ada dua yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Kepemilikan dan otoritas, artinya setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut harus mempunyai kapasitas hukum dan wewenang/kuasa untuk menjual atau membeli suatu barang, otoritas tersebut dapat dilimpahkan kepada orang lain yang juga harus mempunyai cakap hukum.
- 2) Barang- barang yang menjadi objek transaksi jual-beli sebenarnya adalah benar-benar milik sah penjual, artinya bukan milik orang lain.

*Ketiga*, syarat sah akad jual beli dibedakan menjadi dua jenis yaitu syarat umum dan syarat khusus, sedangkan syarat umum merupakan syarat diatas dan ditambah empat syarat yaitu:<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Kumedi ja'far, Hukum perdata islam, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 104-105

<sup>33</sup> Imam musofa, fiqih muamalah kontemporer, (Jkarta: PT Raja Grafindo Persada, 2026), h. 25-30

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Barang dan harganya diketahui (nyata)
- 2) Jual beli tidak bisa bersifat sementara (muaqqat), karena itulah jual beli adalah perjanjian pertukaran untuk pengalihan hak selamanya.
- 3) Transaksi jual beli pasti mendatangkan keuntungan, jual beli dirham yang sama dianggap tidak sah
- 4) Tidak ada kondisi yang dapat berdampak buruk pada transaksi, misalnya menguntungkan salah satu pihak, syarat yang merugikan adalah syaratnya tidak diakui secara syara dan tidak diperbolehkan oleh adat atau adat istiadat suatu masyarakat.

5. Macam- Macam Jual Beli

Jumhur fuqaha membagi jual beli sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Ditinjau dari segi sifatnya.
- b. Dilihat dari segi sighatnya
- c. Dilihat dari segi hubungannya dengan objek jual beli
- d. Dilihat dari segi harga atau ukurannya
- e. Ditinjau dari segi alat pembayaran
- f. Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek
- g. Ditinjau dari putus atau tidaknya akad

---

<sup>34</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan syari'ah (Jakarta: Rajawali pers, 2016),

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan Skripsi oleh Imron Rosadhy (2020), Dimana di dalam penelitiannya yang berjudul —Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang Menurut Perspektif Hukum Islam. Fakultas Syariah bagian hukum ekonomi syariah, IAIN Surakarta, yang dalam penelitiannya berfokus pada praktik jual beli sapi sistem timbangan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi sistem timbang. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti Jual beli Sapi. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yang berbeda yaitu di Bengkulu, Sedangkan Penulis objek penelitiannya dikecamatan Kandis.<sup>35</sup>
2. Penelitian yang dilakukan Ovy mintia Loka Wilanda (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Harga sepihak dalam jual beli daging sapi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang perubahan harga sepihak yang dilakukan antara pedagang eceran

---

<sup>35</sup> Imron Rosadhy, *Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang Menurut Perspektif Hukum Islam* (Skripsi: IAIN Surakarta, 2020)



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan supplier. Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama meneliti jual beli. Adapun perbedaanya yaitu penulis objek penelitian sebelumnya terletak pada harga eceran dan supplier, sedangkan penulis objek nya pada praktik jual beli daging sapi.<sup>36</sup>

3. Nur Assila (2020), Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar mengenai jual beli satwa liar yang ditangkap ( berburu ) dari alam bukan hasil penangkaran. Sementara hutan yang luas sangat memungkinkan adanya satwa liar didalamnya yang hidup dan berkembang biak, kemudian juga terdapat beberapa satwa liar yang diindungi yang diperjual belikan seperti Landak, Harimau Dahan, Napu dan Tringgiling, adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti jual beli.dan adapun perbedaanya adalah penulis objek penelitian sebelumnya terletak pada jual beli satwa liar, sedangkan penulis meneliti praktek jual beli daging sapi.<sup>37</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhajir MZ (2019) dalam penelitian ini yang berjudul Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktek Jual Beli Hewan Qurban Secara Online,Fakultas Syariah dan Hukum,UIN AR-RANIRY.Dalam penelitian ini menjelaskan tentang jual beli hewan qurban online.Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama meneliti

<sup>36</sup> Ovy Minita Loka Wilanda, *Tinjauan Hukum Islam Tentang perubahan Harga sepihak dalam jual beli daging sapi.*

<sup>37</sup> Nur Assila, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Satwa Liar*, (Kampar : Skripsi 2020)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang jual beli.<sup>38</sup> Adapun perbedaannya yaitu objek penelitian sebelumnya terletak pada jual beli hewan qurban secara online, sedangkan penulis objeknya pada praktik jual beli daging sapi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh H. Muhammad Arsyad (2018) dalam penelitian ini yang berjudul Hukum Jual Beli Pupuk Dari Kotoran Binatang. Fakultas Studi Islam, UNISKA. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang jual beli kotoran binatang, persamaan pada penelitian ini adalah sama sama tentang jual beli.<sup>39</sup> Adapun perbedaannya yaitu objek penelitian sebelumnya terletak pada jual beli pupuk dari kotoran binatang, sedangkan penulis objeknya pada praktik jual beli daging sapi.

<sup>38</sup> Muhajir MZ, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hewan Qurban secara Online*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN AR-RANIRY 2019

<sup>39</sup> H. Muhammad Arsyad, *Hukum Jual Beli Pupuk Dari Kotoran Binatang*. Fakultas Studi Islam, UNISKA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu jenis penelitian, data, tujuan dan kegunaan.<sup>40</sup>

Jenis penelitian ini adalah lapangan dinamakan studi lapangan Karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.<sup>41</sup>

Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen ataupun objek penelitian yang diteliti.

Adapun lokasi penelitiannya adalah: Pasar Tradisional Kecamatan Kandis.

---

<sup>40</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2.

<sup>41</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h.142.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek Penelitian ini adalah para pedagang dan pembeli di pasar tradisional Kecamatan Kandis. Sedangkan Objek Penelitian ini adalah Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik jual beli daging sapi dengan sistem campuran.

**D. Informan Penelitian**

Menurut Sugiyono menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah yang terdiri atas objek, subjek informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini informan memiliki jumlah 5 orang yang terdiri dari 5 orang pedagang daging sapi dan 10 orang pembeli daging sapi untuk penguat bukti dan data dalam penelitian ini.

**E. Sumber Data**

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya<sup>43</sup> yaitu orang yang diwawancarai yang selanjutnya disebut informan.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2.

<sup>43</sup> Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2006), cet, ke-1, h.123.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data (informasi) yang dimaksud berasal dari hasil wawancara Pedagang dan Pembeli di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap Tinjauan Fiqih muamalah terhadap praktik jual beli daging sapi dengan sistem campuran.

---

<sup>44</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar 1998), cet ke-1, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada Pedagang dan Pembeli di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>45</sup>

Dokumen dapat berbentuk dokumen public atau dokumen pribadi. Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis.

**G. Metode Analisa Data**

Analisa data adalah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi di lapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana

---

<sup>45</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), h. 57.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dilakukan.<sup>46</sup> Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

## H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indera peneliti.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h.41.

<sup>47</sup> Tohrim, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 68.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan dari observasi dan wawancara bahwa :

1. Praktek transaksi jual beli daging sapi campuran di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis diperlukan pendalaman ilmu agama, sebab masih banyak oknum oknum dari pedagang daging sapi di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis melakukan transaksi jual beli yang ditutupi dari pembeli. Para pedagang sapi di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis mencampurkan daging kualitas segar dengan daging sapi sisa penjualan kemaren kemudian diperjualbelikan kepada pembeli. Para pedagang daging sapi di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis juga menyembunyikan kualitas daging untuk menghindari kerugian dengan cara mencampurkan daging sapi. Maka, praktek jual beli daging sapi di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagang atau bermuamalah.
2. Praktek transaksi jual beli daging sapi di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagang, yaitu tadelis. Tindakan tadelis yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pedagang daging sapi adalah menyembunyikan informasi kualitas daging sapi yang dijual berupa daging sapi campuran segar dan daging yang sudah dimasukkan ke dalam pendingin. Atau

menyembunyikan aib barang yang dijualnya kepada si pembeli, tentu hal ini merugikan satu pihak.

## B. Saran

### 1. Bagi Pedagang

Untuk pedagang alangkah baiknya melakukan jual beli menerapkan aturan bermuamalah yang telah ditetapkan Islam yang bersumber dari Al Quran dan hadist.

### 2. Bagi Pembeli

Untuk pembeli sebaiknya cermat dan melakukan pengecekan daging sebelum membeli daging. Pembeli diharapkan untuk cerdas melakukan tawar menawar dan memilih daging sapi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Affah Nur, *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2019.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, cet ke-1
- AlFarizah. *Pengaruh Jual Beli Gharar Terhadap Pendapatan Petani Cengkeh Di Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai*. Skripsi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- AlKhudri, 2007, *Usul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Bungin, Burhan. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Persada Media group,
- Departemen Agama RI. 2009. *AL-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba Syahmil Quran
- Dudung, Abdurahman. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta
- Hadi, Sutrisno. 2002. *Metode Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Hajar. 2020. *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*. Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum
- Hendi, Suhendi. 2019. *Fiqh Muamalah*, 1st ed. Depok: Rajawali Pers
- Imon, Rosadhy 2020. *Skripsi: Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Timbang Menurut Perspektif Hukum Islam*. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Imam musofa, *fiqh muamalah kontemporer*
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, cet, ke-1
- Khairudin, Aziz. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran*. Skripsi: UIN Raden Intan Lampung
- Madjid, Abdul. 1986. dalam: *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan hukum kebendaan dalam islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana prenadamedia Group

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rachmat, Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia

S. Pradja Juhaya, *Ekonomi Syariah*,

Sabiq Sayid, *Fiqh Sunnah* Bandung: Al-Ma'arif, 1987, 45

Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sudirman, Denim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Setia

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabet.

Tohrim. 2013 *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling-Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Seta Model Penyajian Data*. Jakarta: Rajawali Pers

Yazid, Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka

Yusuf, Qardawi. 2004. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani Press

**B. WEBSITE**

Kabupaten Bogor, artikel dari <https://bogorkab.go.id> Diakses pada 03 April 2023

**C. WAWANCARA**

Ahmad, Pedagang Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

Alma, Pembeli Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

Ars, Pedagang Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

Dewi, Pembeli Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

Ida, Pembeli Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

Ija, Pembeli Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

Martlin, Pembeli Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibtisam Murni, Pembeli Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

Ibtisam Putri, Pembeli Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

Samsudin, Pedagang Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

Sandi, Pedagang Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

Sati, Pedagang Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

Siti, Pembeli Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

Yono, Pembeli Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.

Yuni, Pembeli Daging Sapi, *Wawancara*, Kandis, 10 Oktober 2023.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging sapi Dengan Sistem Campuran Di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis** yang ditulis oleh:

Nama : Anggi Habibi  
 NIM : 12020215059  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Januari 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Januari 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**
- Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**
- Penguji I  
**Dr. H. Kasmidin, Lc., M.Ag**
- Penguji II  
**Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



# Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama Author : Anggi Habibi
- Email : [anggihabibie10@gmail.com](mailto:anggihabibie10@gmail.com)
- Judul Artikel : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI DENGAN SISTEM CAMPURAN DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN KANDIS
- Pembimbing 1 : Dr. Kasmidin, Lc.,M.Ag
- Pembimbing 2 : Drs. H. Zainal Arifin, MA

Penyela telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pekanbaru, 23 November 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hal...  
 UIN Suska Riau  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 b. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.01.1/4716/2023

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Penting  
 Ditinggikan  
 Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.  
 Dr. Kasmidin, Lc., MA ( Pemb I Materi )  
 Drs. H. Zainal Arifin, MA ( Pemb II Metodologi )  
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru


السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	ANGGI HABIBI
NIM	12020215059
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Campuran di Pasar Tradional Kecamatan Kandis
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 Juni 2023 – 23 Desember 2023 )

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag  
 NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 29 September 2023

Undang : Un-04/F.I/PP.00.9/8939/2023

Biasa

1 (Satu) Proposal

**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANGGI HABIBI  
NIM : 12020215059  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Pasar Tradisional Kecamatan Kandis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Tinjauan Fiqih Mauamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Sisitem  
Campuran di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan  
Dr. Zulkifli, M. Agt  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Diialang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Diialang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tersebut untuk mendidik, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Mengutipnya untuk kepentingan akademik yang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 c. Mengutipnya untuk kepentingan akademik yang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dan hak milik Intelektual UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU (DPMPTSP)**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung Kel. Sungai Mempura, Kecamatan Mempura, Kode Pos : 28671  
No. Telp/Fax : (0764) 8001013 e-Mail : info@dpmptsp.siakkab.go.id Website : dpmptsp.siakkab.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
NOMOR : 257/DPMPTSP/SKP/X/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, setelah membaca Surat Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Kritis dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor 53/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59469 tanggal 02 Oktober 2023, dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama	: ANGGI HABIBI
NIM/NIK KTP	: 1408100410030002
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
jenjang	: S1
Alamat	: Jl. Padat Karya RT. 004 RW. 014 Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Judul Penelitian	: Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi dengan Sistem Campuran di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis
Lokasi Penelitian	: Pasar Tradisional Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitan dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat keterangan penelitian ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 13 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIAK,



**Ir. Hj. ROBIATI, MP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650325 199302 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru;
4. Pedagang Pasar Tradisional Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diinang-Undang

© Hak cipta UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/59469  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 041/DP.0.9/8939/2023 Tanggal 29 September 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **ANGGI HABIBI**  
 NIM / KTP : **12020215059**  
 Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
 Jenjang : **S1**  
 Alamat : **PEKANBARU**  
 Judul Penelitian : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAGING SAPI DENGAN SISTEM CAMPURAN DI PASAR TRADISIONAL KECAMATAN KANDIS**  
 Lokasi Penelitian : **PASAR TRADISIONAL KECAMATAN KANDIS**

Sebagaimana ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 2 Oktober 2023



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau jurnal dan untuk penerangan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak boleh menggangu kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Disampaikan Kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 Bupati Siak  
 Uptu Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 Yang Bersangkutan



## BIOGRAFI PENULIS

Anggi Habibi lahir di Kandis, Kabupaten Siak, pada tanggal 4 Oktober 2002, Penulis merupakan anak kedua dari 7 bersaudara, buah kasih pasangan dari Bapak Abdul Karim dan Ibu Anna Matofani, Memiliki 1 abang yang bernama Zul Aziz Khan, memiliki 2 adik laki-laki yang bernama Rizki Langit Ramadhan dan Ikhwan El Rafif dan 3 adik perempuan yang bernama Syifa Azzahra Mecca, Syafa azzahra Medina, dan Izara aisyah Tukmarito.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2008 di SDN 09 Simpang Belutu Kecamatan Kandis dan selesai pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Kandis, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kandis dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis tercatat sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dan menyelesaikan penelitian di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Dengan Sistem Campuran di Pasar Tradisional Kecamatan Kandis", dibawah bimbingan Bapak Dr. Kasmidin, Lc. M.Ag dan Bapak Drs. H. Zainal Arifin, MA.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.